

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN BUKIT BESTARI**

**NASKAH PUBLIKASI**



**OLEH**

**AGNI SHINTA SARASWATI**

**NIM. 120565201043**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNUVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**TANJUNGPINANG**

**2017**

## ABSTRAK

*Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seperti apa penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan bukit bestari. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini 11 orang dengan uraian 6 orang penyelenggara pemerintah dan 5 orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa penerapan prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan bukit bestari.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bukit bestari masih dalam proses menjalankan prinsip *good governance*, karna masih ada faktor penghambat yaitu, disiplin pegawai yang masih kurang, Prasarana yang kurang lengkap, Masih ada masyarakat yang merasa kurangnya keramahan pegawai, Ketersediaan staf yang masih kurang.

**Kata Kunci:** *Good governance*, Penyelenggaraan Pemerintahan

## **ABSTRACT**

*Good governance is basically a concept that refers to the process of achieving decisions and their implementation that can be accounted for collectively.*

*This research is intended to find out what kind of application of good governance principles in the implementation of government in the district of government bukit bestari. This study uses Qualitative Descriptive method, the data collected consist of primary and secondary data. Informants in this study 11 people with a description of 6 government organizers and 5 people public figures. Data collection techniques of interviews, observation and documentation. The purpose of this study to determine the results of the implementation of Good governance principles in the implementation of government in government in bukit bestari.*

*Based on the results of research implementation of good governance principles in the administration of government in Bukit Bestari is still in the process of carrying out the principles of good governance, because there are still inhibiting factors that is, the discipline of employees is still lacking, Infrastructure incomplete, There are still people who feel lack of employee friendliness, Staff is still lacking.*

**Keywords: Good governance, Organization government**

## **I.PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan bisa menjadi modal untuk menumbuhkan demokrasi lokal. Akan tetapi, kenyataannya kebijakan desentralisasi di dalamnya tidak otomatis mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis menuntut adanya praktek pemerintahan lokal yang lebih baik yang membuka peran serta masyarakat. Pemerintah lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi, karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsif, representative, dan akuntabel. Desentralisasi harus simultan membawa penguatan kapasitas institusi lokal dan membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif, artinya tidak hanya memperkuat pemerintah lokal saja, tetapi juga memastikan bagaimana pemerintah dapat menjelaskan fungsi pelayanan publiknya secara akuntabel. Potensi demokratisnya desentralisasi sangat mungkin tercapai apabila terdapat institusionalisasi peran serta masyarakat ditingkat lokal. Karena kalau tidak, maka pemerintah telah terdesentralisasi, dapat mengakibatkan kalangan elit lokal yang mendapatkan kekuasaan baru, akan lebih berpotensi mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu masyarakat harus secara sistematis ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program.

Pada era reformasi, pemerintah (legislatif dan eksekutif) berhasil menyelesaikan perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan di Indonesia. Yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, mengatur pelaksanaan pemerintahan yang baik, dengan fokus pada upaya menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di daerah maupun di pusat. Lalu pada masa sekarang

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk menegakkan pemerintahan yang lebih baik yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan *good governance* dalam Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 2 menyatakan bahwa: “Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau pejabat pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.”

Kecamatan Bukit Bestari merupakan satu dari empat Kecamatan yang terletak di Kota Tanjungpinang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, yang disahkan pada tanggal 01 Nopember 2001 berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 04 Tahun 2001. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang. Kecamatan Bukit Bestari terdiri dari lima kelurahan yaitu: Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Sungai Jang, Kelurahan Tanjung Unggat, Kelurahan Dompok. Jumlah Aparatur kecamatan 23 orang, terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Seksi Tata Pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum, Seksi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Seksi pelayanan umum dan kesejahteraan sosial, kelompok jabatan fungsional, sub bagian penyusunan program pendataan dan pelaporan, sub bagian umum keuangan dan kepegawaian. Pada dasarnya berapapun jumlah aparatur pemerintah yang terpenting adalah bagaimana dalam diri aparatur nya menanamkan prinsip *good governance* itu sesungguhnya agar dapat terciptanya rasa tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

Asas transparansi menuntut adanya keterbukaan pemerintah dalam segala bidang pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menyebabkan pemerintah harus lebih banyak melibatkan masyarakat dan *stakeholder* pemerintah lainnya, mulai dari penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.”

Berkenaan pelaksanaan Good Governance di Kecamatan Bukit Bestari maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Kurangnya tanggung jawab dalam pekerjaan hal ini dapat dilihat dari sikap disiplin pegawai yang masih kurang, karna masih ada pegawai yang datang tidak tepat waktu dan pulang dengan waktu yang telah ditentukan hal ini pastinya menghambat pelayanan pada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap sehingga menghambat pelaksanaan pemerintahan.
3. Masih ada masyarakat yang merasa kurangnya keramahan pegawai dalam pengurusan keperluan administrasi menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik.
4. Kurangnya kemampuan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan.

5. Ketersediaan personil sedemikian kecil sangat mengganggu kelancaran aktivitas pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bukit Bestari ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai penerapan Prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang, Peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam *good governance* yang dilakukan aparatur pemerintah melihat pada aparatur pemerintah di Kecamatan bukit bestari. Pembahasan yang diangkat penulis bertujuan untuk mengkaji seberapa besar untuk hasil yang di dapatkan dengan adanya penerapan *Good Governance* ini, dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan serta dapat memberi panduan kepada penyeleggaraan pemerintahan, dalam hal ini aparatur pemerintah, mengenai seberapa mudah perjalanan ataupun proses *Good Governance* di laksanakan. Sehingga permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah:

**”BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN BUKIT BESTARI?”**

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

**Tujuan dari penulisan adalah :**

Dari perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bukit Bestari.

**Kegunaan dari penulisan adalah :**

Kegunaan dari penulisan merupakan hal yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. **Bagi penulis**, bermanfaat sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bukit Bestari.
2. **Bagi Kecamatan bukit bestari**, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan bukit bestari. Serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan bukit bestari.
3. **Bagi fakultas ilmu sosial dan politik**, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi fakultas dan Bermanfaat dalam keilmuan ilmu pemerintahan, khususnya berkaitan dengan kajian *good governance*.

#### **D. Kerangka Teoritis**

##### **1. Good Governance**

Menurut Sedarmayanti (2009:272) Pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc.*” Atau dalam bahasa Indonesia berarti: “pengarahan dan administrasi yang



berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.”

Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris: “*Governance*” yaitu: “*the act, fact, manner of governing,*” berarti: “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.” Dengan demikian “*governance*” adalah suatu kegiatan(proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman dalam buku Sedarmayanti (2009:273) bahwa *governance* lebih merupakan: “... serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.”

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *Good Governance* sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga”kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sector swasta, dan masyarakat. Dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) menyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik secara tersurat maupun tersirat tertian dalam nilai penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi prinsip-prinsip: supremasi huku, keadilan, kesetaraan, transparansi, partisipasi, desentralsasi, kebersamaan, professional, cepat tanggap, efektif dan efisien, berdaya saing, dan akuntabel (LANRI, 2003)


### **E. Konsep Operasional**

Penelitian dengan judul penerapan prinsip *good governance* oleh aparatur pemerintah di kecamatan bukit bestari ini dalam memahaminya perlu diberikan acuan guna untuk memberikan pemahaman. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good governance* tersebut maka penulis mengacu kepada UNDP (*United Nations Development Program*) yang mengatakan

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) ada beberapa unsur penting yaitu Partisipasi, Kepastian Hukum, Transparansi, Tanggung Jawab, Berorientasi pada kesepakatan, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategik. Hal ini dapat kita pahami sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*): Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi.
  - a. Adanya keikutsertaan masyarakat Kecamatan Bukit Bestari dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Kepastian Hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
  - a. Adanya peraturan yang jelas terhadap setiap pengurusan pelayanan di Kecamatan Bukit Bestari seperti aturan tentang waktu dan biaya.
  - b. Adanya surat keputusan untuk para pegawai yang bertugas melayani masyarakat sehingga dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
  - a. Pegawai kecamatan wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat dan petugas yang berwenang dan bertanggung jawab.

- b. Adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelayanan yang diberikan pada pihak Kecamatan kepada masyarakat.
4. Tanggung Jawab (*Responsiveness*): Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
  - a. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
  - b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.
5. Berorientasi pada kesepakatan (*consensus Orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
  - a. Adanya peran penyelenggaraan pemerintahan bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
6. Keadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
  - a. Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Effeciency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.

- 
- a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
  - b. Adanya perbaikan yang berkelanjutan
  - c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
8. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders.
- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
  - b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
9. Visi Strategi (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
- a. Adanya visi strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan ekonomi yang sesuai
  - b. Adanya dukungan dari penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan visi strategi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Sugiono (2001:6), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan tanpa membuat perbandingan atau

hubungan dengan variable lain, tetapi penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

## 2. Objek penelitian

Kecamatan Bukit Bestari merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pusat pemerintahan kepulauan riau, kecamatan dengan jumlah penduduk yang padat. Wilayahnya luas darat maupun lautan, dan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, maka dari itu dibutuhkan aparatur yang menerapkan prinsip *good governance* untuk lebih meningkatkan pelayanannya.

## 3. Informan

Menurut Arikunto (2006:145) Informan adalah orang yang akan memberikan informasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* adalah sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu, Adapun informan yang diambil dalam penelitian ini yang terdiri dari :

**Tabel 1.1**

**Informan penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Sekretaris Camat	1 orang
2.	Kasi Pemerintahan	1 orang
3.	Kasi Pelayanan Umum dan kesejahteraan sosial	1 orang
4.	Kasi Ekonomi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 orang
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1 orang
6.	Kasubag Perencanaan Progran dan Keuangan	1 orang
7.	Tokoh Masyarakat	5 orang
	Jumlah	11 orang

#### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini bersumber data yang digunakan yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya(responden) yaitu melalui penelitian di lapangan melalui proses wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan yang telah dipilih, yaitu pegawai Kantor Camat Bukit Bestari.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapat dengan cara tidak langsung. Data sekunder didapat dengan cara mempelajari buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan penelitian, selain itu juga melakukan pengutipan langsung dari teori-teori yang menjadi landasan didalam penulisan usulan penelitian ini.

#### **G. Teknik dan alat pengumpulan data**

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara(interview) dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Observasi menurut Sugiyono (2005:166) teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, yang tersusun dari suatu proses biologis dan proses psikologis diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan.

##### **2. Wawancara**

Menurut Moeleong dalam buku Haris Herdiansyah yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu sosial(2012:118), wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan: pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.

### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menurut Winartha (2006:155) yaitu metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

### **I. Uji Validitas Data Kualitatif**

Penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauhmana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan. Dengan kata lain, partisipan dan peneliti memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa terutama dalam memaknai peristiwa tersebut. Dalam penelitian kualitatif suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Situasi senantiasa berubah demikian juga perilaku manusia yang terlibat didalamnya.

## **II. KERANGKA TEORITIS**

### **A. Pengertian *Good governance***

Definisi *Good Governance* menurut para ahli. Menurut Sumarto (2009:1-2) Governance, diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta mengendalikan, atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Menurut Dwiyanto (2004:21) pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai system administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*) baik dari pemerintah maupun diluar pemerintah.

## **B. Prinsip Good Governance**

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menggambarkan karakteristik pemerintahan yang baik sebagai suatu prinsip dikemukakan dalam rencana strategis LAN 2000-2004, dimana disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni: "... proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, desentralistik, partisipatif, transparan, berkeadilan, bersih dan akuntabel; selain berdayaguna, ber-hasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa".

### **1. Partisipasi**

Pengertian Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberi kebebasan



kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290).

## 2. Kepastian hukum

Azas penegakkan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakkan hukum yang berwibawa. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakkannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Publik membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik.

## 3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik.

## 4. Tanggung jawab

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik

di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia.

#### 5. Berorientasi pada kesepakatan

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

#### 6. Keadilan

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

## 7. Efektivitas dan efisiensi

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

## 8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Menurut Ndaraha (2003:85), konsep akuntabilitas berawal dari konsep

pertanggung jawaban, konsep pertanggung jawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah.

#### 9. Visi strategi

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

### **C. Penyelenggaraan Pemerintahan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **1. Sejarah Kecamatan Bukit Bestari**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tanjungpinang. Kecamatan Bukit Bestari adalah 1 (satu) dari 4 (empat)

Kecamatan yang terletak di Kota Tanjungpinang yang disahkan pada tanggal 01 Nopember 2001 berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 04 Tahun 2001 dan mempunyai gambaran umum antara lain :

Kecamatan Bukit Bestari mempunyai visi yang mendorong agar tercapainya visi Kota Tanjungpinang yaitu ***“Terwujudnya Pelayanan yang Prima, Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya”***.

Misi Kecamatan Bukit Bestari dalam mencapai tujuan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan perekonomian dan pembangunan melalui optimalisasi dan partisipasi masyarakat;
- c. Meningkatkan kesejahteraan social melalui pemberdayaan masyarakat yang agamis dan berbudaya.

## **2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan bukit bestari:

- a. Masih adanya aparatur yang belum disiplin
- b. Belum tepat waktu dalam mengantar laporan kelurahan setiap bulan dan triwulan
- c. Belum Optimalnya Pengurusan Administrasi Pertanahan (SKRPPT dan SKGR)
- d. Belum adanya payung hukum (aturan yang baku) tentang penerbitan surat pertanahan tersebut
- e. Sarana Prasarana Pengukuran Tanah yang masih minim
- f. Perda / Perwako tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang belum ada sampai saat ini

Solusi yang bisa dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik:

- a. Peningkatan disiplin pegawai
- b. Perlunya Perwako yang mengatur tentang Administrasi Pertanahan
- c. Modernisasi Alat Pengukuran Tanah dan perbaikan Blanko Administrasi Pertanahan
- d. Dibuatnya perda/perwako tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Data Kecamatan Bukit Bestari).

### **3. Tugas dan Fungsi**

- a. Kecamatan memiliki tugas dan fungsi: Koordinasi pemberdayaan masyarakat, Ketenteraman & ketertiban umum, Penegakan peraturan perundangan, Pemeliharaan prasarana & fasilitas umum, Kegiatan pemerintahan, Membina pemerintahan Desa/Kelurahan, Pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan Desa/Kelurahan.

## **IV. ANALISA DATA**

### **A. PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN BUKIT BESTARI**

#### **1. Partisipasi**

*Good governance* dari prinsip partisipasi di Kecamatan Bukit Bestari bisa dinilai baik karna dari penyelenggara pemerintah yang memang memiliki tanggung jawab untuk melibatkan masyarakat mengadakan partisipasi dalam bentuk Musrembang yang dilakukan setiap tahun, Sosialisasi yang dilakukan dengan pembahasan Kesehatan lingkungan, ekonomi, pertanahan, perbaikan jalan pembangunan di wilayah Kecamatan Bukit bestari. Kecamatan juga sebagai fasilitator untuk instansi yang ingin menyampaikan informasi-informasi dimana dari informasi itu akan diterapkan dan diberlakukan di masyarakat. Selain itu partisipasi dalam bentuk rapat yang dilakukan sebulan sekali dalam Forum RTRW dari forum ini akan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakili oleh RTRW untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan dilingkungan

Kecamatan Bukit Bestari. Kerjasama yang dilakukan penyelenggara pemerintah bukit dilakukan di kantor saja namun bisa juga terjun langsung kelapangan. Untuk penyampaian informasi agar bisa melibatkan RTRW kecamatan mengirim surat undangan, melalui telepon atau sms, pesan melalui radio dan kecamatan telahpun memiliki web resmi kecamatan. Dan untuk kendala dalam hal partisipasi tidak ada karna tingkat partisipasi masyarakat yang sudah tinggi .

## **2. Kepastian Hukum**

Berkaitan dengan kepastian hukum, dalam hal SK penyelenggara pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya pasti semua nya sudah ada karna ketika dalam pelantikan sudah pasti memiliki SK untuk menjalankan pekerjaannya yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Tanjungpinang, karna kecamatan berada di bawah Kota Tanjungpinang. Kepastian hukum dalam kebijakan publik sangat penting karna akan ada pelindung dari kebijakan yang diterapkan, dan meminimalisir kegagalan pada kebijakan yang akan dilakukan berikutnya. Dan mengenai kedisiplinan penyelenggara pemerintah dinilai sangat penting karna dengan disiplin akan mempercepat proses pelayanan dalam pemerintahan untuk dikecamatan bukit bestari bagi yang tidak disiplin soal kehadiran dan waktu kerja diberikan peringatan satu sampai tiga kali dan yang seterusnya baru diberikan sanksi secara tertulis dan untuk kedisiplinan ini juga telah ada sistem *fingerprint* untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai. Kepastian hukum di kecamatan bukit bestari dinilai sudah berjalan dengan baik jika dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## **3. Transparansi**

Kecamatan Bukit bestari sudah bisa dikatakan cukup transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hal ini dapat di lihat seperti itu karna dengan SOP yang telah ditetapkan juga sudah di tampilkan semua prosedur pelayanan di papan pengumuman atau

bagian depan kantor dimana dengan prosedur pelayanan yang sudah tersedia mempermudah masyarakat untuk langsung membacanya tanpa harus bertanya, meskipun tak jarang untuk masyarakat yang belum mengerti bisa bertanya langsung pada petugas yang ada. Untuk pengurusan ada masyarakat yang tidak mengurus langsung biasanya mereka meminta bantuan kepada RT sebagai fasilitator namun diharapkan juga masyarakat bisa mengurus administrasi sendiri mengingat RT pun memiliki kesibukan lain. Namun ada juga masyarakat yang sudah mengurus keperluan administrasi sendiri. Keterbukaan dalam pelayanan sudah diterapkan jika dengan pelayanan yang tidak berbelit-belit dan dengan prosedur pelayanan yang sudah ditampilkan dan itu membantu masyarakat mengetahui berkas apa yang harus dilengkapi seperti apa alurnya, waktu yang ditempuh berapa lama. Dan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pelayanan ini.

#### **4. Tanggung Jawab**

Good governance dari prinsip tanggung jawab adalah semua penyelenggara pemerintah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok yang fungsinya dan untuk pelayanan dijalankan sesuai prosedur, jika ada pengaduan dari masyarakat harus segera diatasi, jika ada pengaduan dari masyarakat harus segera diatasi. Dan harapan dari masyarakat tidak hanya kebutuhan administrasi saja yang harus terpenuhi namun ada kebutuhan ditengah masyarakat yang harus dipenuhi oleh kecamatan. Pelayanan dirasa baik dan bertanggung jawab jika penyelenggara pemerintah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan cepat.

#### **5. Orientasi Pada Kesepakatan**

*Good governance* dalam prinsip orientasi pada kesepakatan adalah setiap aparatur pemerintah memiliki masalah masing-masing dalam tanggung jawab pelayanan nya namun



masih bisa diatasi sesuai dengan kemampuan dan prosedur secara bersama-sama. Masalah yang sering terjadi di kecamatan ini yang sangat kompleks yaitu berkaitan dengan tanah sertifikat tanah, sengketa-sengketa tanah kecamatan diharapkan mampu membantu masyarakat dengan masalah tanah ini dengan kejelasannya surat-surat tanah ini dan mengedepankan musyawarah karna dari itu akan ada keputusan bersama. Selain itu perlu adanya kejelasan dengan instansi yang lebih berwenang dan berkompeten lagi.

## **6. Keadilan**

Keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu harus adil dalam memberikan pelayanan semua pelayanan sudah ada SOP nya dan dengan itu diharapkan aparatur bekerja sesuai SOP dan tidak membeda-bedakan pelayanan satu orang dengan orang lainnya, harus objektif. Dengan setiap aparatur dalam menjalankan pemerintahan sudah diberikan tanggung jawab masing-masing dengan tugas pokok dan fungsi dan dari ini pelayanan akan lebih fokus dan optimal dengan pelayanan yang bertanggung jawab. Dari pelayan yang cepat dan baik sesuai dengan SOP akan terwujudnya keadilan dalam menjalankan pemerintahan.

## **7. Efektifitas dan Efisiensi**

*Good governance* untuk prinsip efektif dan efisien dikecamatan bukit besati sudah bisa dikatakan efektif dan efisien atas dasar Penyelenggara pemerintah sudah melaksanakan administrasi yang berkualitas dan tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya yang optimal karna setiap penyelenggara pemerintahnya sudah berkompeten dalam bidang pekerjaannya masing-masing ditambah lagi dengan bekal adanya pendidikan dan pelatihan dimana dengan itu menambah wawasan dan pengetahuan secara teknik seperti apa menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien. Dan juga dibutuhkan pendidikan secara berkala untuk pendidikan dan pelatihan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengingat zaman yang semakin

berkembang. Selain itu dibutuhkan juga sarana dan prasarana yang menunjang agar roda pemerintahan berjalan dengan cepat, untuk tumpang tindih unit kerja tidak ada lagi di kecamatan karan masing-masing sudah di bagi tugas pokok dan fungsinya sehingga akan fokus dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengalaman juga sama pentingnya karna dengan pengalaman dengan kerja yang sudah lama menjadi nilai tambah agar bisa meminimalisir kesalahan. Agar pelayanan berjalan efektif dan efisien penyelenggara menjalankan tanggung jawab sesuai prosedur dan menghindari menumpukan berkas agar pengelolaan pemerintahan berjalan cepat.

## **8. Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas adalah dengan masing-masing penyelenggara pemerintahan yang telah dibagi tugas pokok dan fungsinya, mengharuskan untuk berkerja sesuai dengan tanggungjawab apalagi untuk semua pegawai yang memiliki fakta integritas bisa tahu apa saja yang menjadi tanggung jawab untuk dikerjakan, target apa yang harus dicapai dan mestinya menjadi acuan agar penilaian bisa dinilai dengan baik dengan evaluasi dari pekerjaan yang telah dilalui. Mekanisme dari Akuntabilitas itu adalah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, tugas pokok dan fungsinya dan dalam pelayanan bersifat sesuai dengan prosedur karna penilaian dari akuntabilitas itu dengan penilaian yang dilakukan setiap tahun dengan sasaran kerja pegawai akan mengetahui apakah target bisa tercapai dan harus mengikuti koridor yang ada.

## **9. Visi Strategi**

Prinsip Good governance dengan visi strategi, visi kecamatan Bukit bestari “Terwujudnya Pelayanan yang Prima, Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya“. Usaha-usaha yang dilakukan sebenarnya sudah banyak terwujudnya pelayan prima bisa ditempuh dengan Pelayanan administrasi

kecamatan(PATEN) yang sudah ada tinggal pelaksanaannya saja yang butuh meningkatkan kualitas, dengan SOP yang sudah ada. Namun harapan masyarakat tetap perlu adanya keramahan oleh penyelenggara pemerintah ketika mengurus pelayanan dan bersikap adil pada semua masyarakat. Dari aspek peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hal yang pernah dilakukan di kecamatan seperti adanya rekomendasi surat usaha dan pemberdayaan kuba di kecamatan bukit bestari, dan untuk masyarakat yang agamis dan berbudaya ditempuh dengan pelaksanaan MTQ, dan untuk partisipasi pihak kecamatan selalu mengedepankan Forum RTRW karena akan mendapatkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di kecamatan bukit bestari.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari Hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Bukit bestari masih dalam proses menjalankan prinsip *good governance*. Faktor penunjang agar penerapan Good governance dapat berhasil adalah:

- a. Partisipasi sudah dijalankan dengan melibatkan masyarakat untuk rapat, musrembang, diadakan sosialisasi, Kecamatan juga sebagai fasilitator untuk instansi yang ingin menyampaikan informasi.
- b. Kepastian hukum dalam hal SK penyelenggara pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya pasti semua nya sudah ada karena ketika dalam pelantikan sudah pasti memiliki SK untuk menjalankan pekerjaannya yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Tanjungpinang.
- c. Transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hal ini dapat di lihat seperti itu karena dengan Prosedur pelayanan yang telah ditetapkan juga sudah di tampilkan semua prosedur pelayanan di papan pengumuman atau bagian depan kantor.

- d. Tanggung jawab semua penyelenggara pemerintah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan untuk pelayanan dijalankan sesuai prosedur, jika ada pengaduan dari masyarakat segera diatasi.
- e. Orientasi pada kesepakatan adalah setiap aparatur pemerintah memiliki masalah masing-masing dalam tanggung jawab pelayanan nya namun masih bisa diatasi sesuai dengan kemampuan dan prosedur secara bersama-sama. Masalah yang sering terjadi di kecamatan ini yang sangat komplek yaitu berkaitan dengan tanah sertifikat tanah, sengketa-sengketa tanah kecamatan diharapkan mampu membantu masyarakat dengan masalah tanah ini dengan kejelasannya surat-surat tanah ini dan mengedepankan musyawarah karna dari itu akan ada keputusan bersama. Selain itu perlu adanya kejelasan dengan instansi yang lebih berwenang dan berkompeten lagi.
- f. Keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu harus adil dalam memberikan pelayanan semua pelayanan sudah ada SOP nya dan dengan itu diharapkan aparatur bekerja sesuai SOP dan tidak membeda-bedakan pelayanan satu orang dengan orang lainnya, harus objektif.
- g. Efektif dan efisien dikecamatan bukit besati sudah bisa dikatakan efektif dan efisien atas dasar Penyelenggara pemerintah sudah melaksanakan administrasi yang berkualitas dan tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya yang optimal karna setiap penyelenggara pemerintahnya sudah berkompeten dalam bidang pekerjaannya masing-masing ditambah lagi dengan bekal adanya pendidikan dan pelatihan dimana dengan itu menambah wawasan dan pengetahuan secara teknik seperti apa menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien.

- h. Akuntabilitas untuk semua pegawai yang memiliki fakta integritas bisa tahu apa saja yang menjadi tanggung jawab untuk dikerjakan, target apa yang harus dicapai dan menjadi acuan agar penilaian bisa dinilai dengan baik dengan evaluasi dari beban pekerjaan yang telah dilalui.
- i. Visi Strategi “Terwujudnya Pelayanan yang Prima, Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya“. Usaha-usaha yang dilakukan sebenarnya sudah banyak terwujudnya pelayan prima bisa ditempuh dengan Pelayanan administrasi kecamatan(PATEN) yang sudah ada tinggal pelaksanaannya saja yang butuh meningkatkan kualitas, dengan SOP yang sudah ada. Namun harapan masyarakat tetap perlu adanya keramahan oleh penyelenggara pemerintah ketika mengurus pelayanan dan bersikap adil pada semua masyarakat. Dari aspek peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hal yang pernah dilakukan di kecamatan seperti adanya rekomendasi surat usaha dan pemberdayaan kube di kecamatan bukit bestari, dan untuk masyarakat yang agamis dan berbudaya ditempuh dengan pelaksanaan MTQ, dan untuk partisipasi pihak kecamatan selalu mengedepankan Forum RTRW karna akan mendapatkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di kecamatan bukit bestari.

Namun penerapan *good governance* dikatakan masih dalam proses karna beberapa faktor penghambat diantaranya:

- a. Disiplin pegawai yang masih kurang, karna masih ada pegawai yang datang tidak tepat waktu dan pulang dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Prasarana yang kurang lengkap seperti komputer, printer karna itu menjadi bagian penunjang dari pelaksanaan pemerintahan.

c. Masih ada masyarakat yang merasa kurangnya keramahan pegawai dalam pengurusan keperluan administrasi menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik.


d. Ketersediaan personil(staf) yang masih kurang.

### **B. Saran-saran**

a. Diharapkan agar penyelenggara pemerintah lebih disiplin soal waktu karna dengan tepat waktu dalam bekerja dan memanfaatkan waktu bisa melaksanakan roda pemerintahan secara lebih efektif lagi.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan lebih ramah kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih merasa dilayani

c. Lebih meningkatkan koordinasi dengan badan ataupun instansi terkait agar masalah bisa diatasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.

Dwiyanto, Agus, 2004, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: PPSK-UGM.

LAN-BPKB, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, LANRI.

\_\_\_\_\_,2008, *Membangun Pemerintahan yang baik*, Jakarta, LANRI.

Moleong, L. J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.*, Jakarta : Sinar Grafika

Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju.

\_\_\_\_\_, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Bandung: Mandar Maju.

\_\_\_\_\_,2009, *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung : PT Refika Aditama.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : CV. Alfabeta

\_\_\_\_\_, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*.  
Bandung: Alfabeta.

Winartha I Made, 2006, *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Andi.

Subarsono, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tjokroamidjojo Bintoro, 2000, *Good Government (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*,  
Jakarta : Universitas Indonesia.

Hari Sabarno, 2007, *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar  
Grafika

**Undang-undang:**

Undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang *Penyelenggara negara yang  
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang *Pembentukan Kota Tanjungpinang*.

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi  
Pemerintahan*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000 Tentang *Kepemerintahan yang baik*

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja  
Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang*.

**Jurnal:**

Linawati, 2014,” *Pelaksanaan Good Governance oleh Aparatur pemerintah pada  
Kelurahan Tanjungping Barat*”, Skripsi Sarjana pada Fisip Umrah.



Effendi, Sofian. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk *Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005

